

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pengertian pajak yang tertuang di dalam Undang – Undang No.28 pasal 1

Tahun 2007 adalah :

“kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Sari (2013), pengertian pajak adalah

“iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang – undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2016), memiliki dua fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pajak dapat digolongkan ke beberapa kelompok, yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Official Assesment System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

2.2. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang – undang No.28 pasal 1 ayat 10

Tahun 2009 adalah :

“kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Kesit (2005) pengertian pajak daerah sebagai berikut :

“iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”

Sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua sesuai dengan administrasi negara, bahwa pemerintah daerah terbagi terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, berikut jenis – jenis pajak daerah :

a. Jenis Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Pokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3. Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor menurut UU No.28 pasal 1 ayat 12 dan 13 Tahun 2009, mendefinisikan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.3.2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum dari Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. UU No.34 Tahun 2000 perubahan dari UU No. 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. PP No.65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah.
3. Perda Provinsi yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Mendagri No.02 Tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sebuah aturan pelaksanaan Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada tiap provinsi.

2.3.3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor menurut Undang – undang No.28 pasal 3 ayat 1 Tahun 2009 adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipergunakan pada semua jenis jalan darat.

2.3.4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor menurut Undang – undang No.28 pasal 4 ayat 1 Tahun 2009 adalah :

“orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak dari pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor”

2.3.5. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Undang – undang No.28 pasal 5 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil dari perkalian dua unsur pokok yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih dari 1, dengan pengertian sebagai berikut :

1. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. Koefisien lebih dari 1 berarti pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang didefinisikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2011 NJKB dijadikan dasar pengenaan BBN-KB. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan 60%. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80%.

2.3.6. Masa Pajak

Dalam Undang – undang No.28 pasal 8 Tahun 2009, masa pajak kendaraan bermotor, dikenakan masa pajak selama dua belas bulan berturut – turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor, dan dibayarkan secara sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*Force Majeure*) masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan dan dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayarkan untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Mengenai ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. Hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% termasuk dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan saran transportasi umum.

2.3.7. Denda Pajak

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 pasal 14 Tahun 2011, kendaraan bermotor yang sudah terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan

tanggal berakhirnya masa PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terhutang paling lama dua puluh empat bulan.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak menurut Devano & Rahayu (2006) sebagai berikut :

“rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Sedangkan menurut Zain (2003) kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

“suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar dan membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya”.

Menurut Rahayu (2010), indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa wajib pajak dapat menghitung dan patuh dalam membayarkan pajaknya.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa wajib pajak tau akan kewajibannya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aprilliyana (2017), dengan jumlah pertanyaan sebanyak lima pertanyaan.

2.5. Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Slamento (2010), persepsi adalah proses menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya.

2.6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak menurut Tjahyono & Husein (2005), merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Sedangkan menurut Waluyo (2011), tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dipastikan penetapannya oleh peraturan daerah pada masing – masing provinsi. UU No.28 pasal 5 Tahun 2009, hanya mengatur penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi.

Penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%

2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat – alat berat dan alat –alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

Besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku di Provinsi Jawa Barat yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No.68 Tahun 2011, sebagai berikut:

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi :

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sebesar 1,75%,
2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif :
 - a. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%
 - b. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%
 - c. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%
 - d. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75%

3. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 atau roda 3 kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif :
 - a. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%
 - b. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%
 - c. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%
 - d. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75%
4. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh badan, pemerintah/pemerintah daerah/TNI/POLRI dan kendaraan umum.
 - a. Tarif PKB angkutan umum ditetapkan sebesar 1%
 - b. Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5%
 - c. Tarif PKB pemerintah/pemerintah daerah/TNI/POLRI ditetapkan sebesar 0,5%
 - d. Tarif PKB alat – alat berat dan alat – alat besar ditetapkan sebesar 0,2%

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1,75%
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif :

- a. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%
 - b. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%
 - c. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%
 - d. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75%
3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
- a. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%
 - b. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%
 - c. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%
 - d. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75%
4. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh badan, pemerintah/pemerintah daerah/TNI/POLRI dan kendaraan umum.

Menurut Rahayu (2017), indikator yang digunakan untuk mengukur tarif pajak yaitu :

1. Kesesuaian tarif pajak. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Keadilan tarif pajak. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa tarif pajak yang dikenakan sudah tepat dan adil.

3. Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa tarif pajak sudah dikenakan secara seimbang dengan penghasilan wajib pajak.
4. Kenaikan tarif pajak. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa kenaikan tarif pajak memiliki dampak.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti persepsi tarif pajak menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013), dengan jumlah pertanyaan sebanyak lima pertanyaan.

2.7. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016), merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sedangkan menurut Tjahyono & Husein (2005) sanksi perpajakan sebagai berikut :

“suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa”.

Menurut Zain (2008) terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tarif pajak, yaitu

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa wajib pajak akan tujuan sanksi pajak.

2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa sanksi pajak diterapkan agar adanya efek jera bagi wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa sanksi pajak dapat diberikan kepada siapapun.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti sanksi perpajakan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Adlina (2019), dengan jumlah pertanyaan sebanyak tujuh pertanyaan.

2.8. Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak menurut peraturan No. 44 Tahun 2017, merupakan pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Referensi indikator akan pemutihan pajak yang sesuai dengan teori tidak dapat ditemukan, maka referensi indikator pemutihan pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Sartika & Sari (2021) . Menurut Sartika & Sari (2021), terdapat lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemutihan pajak, yaitu :

1. Wajib pajak mengetahui betul mengenai kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak akan program pemutihan pajak.

2. Wajib pajak mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak akan manfaat dari program pemutihan pajak.
3. Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak akan tujuan dari program pemutihan pajak.
4. Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah wajib pajak terbantu dengan adanya program pemutihan pajak.
5. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa program pemutihan pajak tidak merugikan wajib pajak.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti pemutihan pajak menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Amirah (2018), dengan jumlah pertanyaan sebanyak lima pertanyaan.

2.9. Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak menurut Nasution (2006) sebagai berikut :

“merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Sedangkan menurut Nurmatu (2005), kesadaran sebagai berikut :

“merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar”.

Menurut Irianto (2005), terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak, yaitu

1. Kesadaran wajib pajak bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk negara.
2. Kesadaran wajib pajak dalam penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak menimbulkan suatu kerugian bagi negara. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak akan penundaan pembayaran pajak yang merugikan negara.
3. Kesadaran perundang – undangan serta bisa dipaksakan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran akan undang – undang perpajakan dan dapat bersifat memaksa.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti kesadaran pajak menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Adlina (2019), dengan jumlah pertanyaan sebanyak enam pertanyaan.

2.10. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Sistem administrasi manunggal satu atap menurut Peraturan Presiden

Republik Indonesia nomor 05 Tahun 2015 adalah :

“Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.”

2.11. Kerangka Konseptual

2.11.1. Teori Atribusi

Pada tahun 1958, Fritz Heider pertama kalinya mengemukakan teori atribusi dan dikembangkan kembali oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Teori atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial yang berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmunan manusia untuk menjelaskan mengenai segala sesuatu, termasuk dengan apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Kecenderungan ini tidak hanya datang dari luar diri orang yang bersangkutan, seperti datang dari lingkungan sekitar nya (eksternal), namun dapat datang dari dalam diri orang tersebut dibawah kendali kesadarannya (internal) (Robbins, 2017).

Terdapat hubungan sebab – akibat atribusi internal maupun eksternal dalam tiga hal menurut Harold Kelley (Robbins, 2017), sebagai berikut :

1. Kekhususan

Kekhususan menuju pada tindakan yang dilakukan oleh individu apakah sama pada situasi lain atau pada saat itu saja. Apabila tindakan tersebut biasa untuk dilakukan pada situasi lainnya, disimpulkan perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internal. Apabila tindakan tersebut hanya dilakukan pada saat itu, dapat diartikan perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

2. Konsensus

Konsensus lebih mengarah kepada apakah tindakan yang dilakukan seseorang merespon sesuatu, juga akan dilakukan orang lain. Jika tidak semua individu merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh internal, sedangkan apabila orang lain memberikan respon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi mengarah kepada tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama. Apabila individu itu konsisten, maka berasal dari internal, sedangkan jika tidak konsisten maka dapat disimpulkan bahwa eksternal berpengaruh.

Teori atribusi sangat relevan dengan kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan membuat wajib pajak mau untuk membayarkan pajak dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan ini berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam membentuk penilaian terhadap pajak itu sendiri.

2.11.2. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Resmi (2014) untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Sirait & Surtikanti (2021), setiap perbaikan tarif pajak maka hal tersebut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan begitu sebaliknya. Namun ketika wajib pajak memiliki persepsi bahwa tarif yang telah ditentukan adalah wajar, maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak tentang tarif pajak adalah salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu persepsi wajib pajak tentang tarif pajak juga berperan dalam kepatuhan wajib pajak, karena ketika wajib pajak merasa bahwa tarif yang ditentukan adalah wajar maka wajib pajak akan secara sukarela membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

2.11.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016) merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Wati & Bhegawati (2021), wajib pajak sangat memperhatikan sanksi pajak sehingga mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak memandang atau berfikir bahwa sanksi perpajakan akan merugikan mereka karena sanksi yang dikenakan bila tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 25% dari pokok pajak pertahunnya, membuat sebagian wajib pajak sangat peduli menanggapi hal tersebut. Dengan adanya sanksi pajak membuat

wajib pajak patuh akan pembayaran pajak. Sanksi perpajakan adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya peraturan yang memberikan sanksi kepada wajib pajak baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu sanksi perpajakan berperan dalam kepatuhan wajib pajak, untuk memberikan hukuman bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak.

2.11.4. Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017, pemutihan atau yang lebih dikenal dengan pembebasan sanksi administratif, merupakan program pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang terlambat dalam membayarkan pajak kendaraan. Pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Widajantie & Anwar (2020), wajib pajak memahami pemutihan memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam bentuk pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, hal tersebut menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan. Pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah, pemutihan pajak dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pun juga meningkat. Pemutihan juga menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Seperti yang diselenggarakan oleh Bapenda Kota Bekasi yang mengadakan program

pemutihan pajak dengan tajuk “Triple Untung +” yang dimulai dari tanggal 1 Agustus 2021 hingga 24 Desember 2021, program ini menawarkan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor 2, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke 5 dan juga memberikan diskon pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor 1, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban pajak kendaraannya dengan memberikan keringanan sanksi berupa denda. Dengan demikian wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pajak kendaraannya dapat kembali melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat memaksimalkan pemasukan daerah. Maka dari itu program pemutihan pajak juga berperan dalam kepatuhan wajib pajak, guna memberikan kesempatan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak untuk kembali membayarkan pajak kendaraannya.

2.11.5. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menurut Nurmatu (2005), merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Ery & Muliari (2011), semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah,

semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga tinggi. Kesadaran wajib pajak adalah faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam keinginan dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya dalam perpajakan maka wajib pajak dengan tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri untuk membayarkan pajaknya, namun ketika kesadaran wajib pajak rendah dapat membuat wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban perpajakan yang menimbulkan pelanggaran peraturan pajak.

2.12. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dilakukan oleh Adlina (2019). Adlina (2019) meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi pada WPOP SAMSAT Kabupaten Kebumen. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yakni kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ummah (2015) meneliti mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus, sedangkan variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *Stratified Sampling* yang dilakukan di SAMSAT Kabupaten Semarang. Pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Rahayu & Amirah (2018) meneliti mengenai Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yakni program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan dengan variabel dependennya yakni kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Aprilliyana (2017) meneliti Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Kota Surakarta pada tahun 2017. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian yakni tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik *random sampling* yang dilakukan di SAMSAT Kota Surakarta. Pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013) meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yakni kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik, sedangkan variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *Proportional Sampling* yang dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Singaraja. Pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian keenam, dilakukan oleh Ariyanto & Nuswantara (2020) meneliti Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yakni Persepsi Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Convenience Sampling* yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian adalah persepsi tarif pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Penulis	Variabel	Objek	Hasil
Adlina (2019)	Dependenden : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Independen : Kesadaran Wajib Pajak (X1) Tarif Pajak (X2) Kualitas Pelayanan (X3) Sanksi Perpajakan (X4)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen	Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Ummah (2015)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p> <p>Independen : Kesadaran Wajib Pajak (X1) Sanksi Pajak (X2) Pengetahuan Perpajakan (X3) Pelayanan Fiskus (X4)</p>	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang	Pengetahuan Perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
Rahayu & Amirah (2018)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p> <p>Independen : Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3)</p>	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Brebes.	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
Aprilliyana (2017)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p> <p>Independen : Tarif Pajak (X1) Kesadaran Perpajakan (X2) Sanksi Perpajakan (X3)</p>	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Surakarta	Tarif pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Kesadaran pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
Susilawati & Budiarta (2013)	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan

	Independen : Kesadaran Wajib Pajak (X1) Pengetahuan Pajak (X2) Sanksi Perpajakan (X3) Akutabilitas Pelayanan Publik (X4)	SAMSAT Kota Singaraja	akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
Ariyanto & Nuswantara (2020)	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) Independen : Persepsi Tarif Pajak (X1) Kualitas Pelayanan (X2) Pengetahuan Pajak (X3)	Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo	Persepsi tarif pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.13. Pengembangan Hipotesis

2.13.1. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Persepsi wajib pajak tentang tarif pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ketika persepsi wajib pajak tentang tarif pajak yang dikenakan sudah wajar. Seiringan dengan yang disampaikan oleh Sirait & Surtikanti (2021), bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat ketika perbaikan dengan cara menurunkan tarif pajak. Persepsi wajib pajak tentang tarif pajak akan berpengaruh ketika wajib pajak yang memiliki persepsi bahwa tarif pajak yang dikenakan adalah wajar maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Ariyanto & Nuswantara (2020), menyatakan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori, karena

teori lah yang paling kuat, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

Ha1 : Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi.

2.13.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak memahami sanksi dan sadar betul bahwa sanksi akan merugikan wajib pajak. Seiring dengan yang disampaikan oleh Wati & Bhegawati (2021), bahwa ketika wajib pajak memahami sanksi dan menyadari bahwa sanksi perpajakan akan sangat merugikan wajib pajak, maka wajib pajak akan mematuhi peraturan yang ada dan menjalankan kewajibannya dengan patuh.

Dalam penelitian Aprilliyana (2017), sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil dari penelitian Susilawati & Budiarta (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu tidak konsisten, karena satu penelitian menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan satu penelitian menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori, karena teori lah yang paling kuat, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

Ha2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi.

2.13.3. Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan ketika wajib pajak memahami bahwa pemutihan pajak adalah keringanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Seiringan dengan yang disampaikan oleh Widajantie & Anwar (2020), bahwa semakin banyak wajib pajak yang memahami dan memanfaatkan program pemutihan pajak, semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Rahayu & Amirah (2018), menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

Ha3 : Pemutihan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi.

2.13.4. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran pajak yang tinggi akan beriringan dengan tingginya pemahaman akan kewajiban perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Seiring dengan yang disampaikan oleh Ery & Muliari (2011), bahwa kesadaran yang tinggi ini akan berpengaruh seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi karena wajib pajak sadar betul bahwa kewajibannya sebagai seorang wajib pajak adalah membayarkan pajaknya dengan taat dan benar. Namun sebaliknya ketika wajib pajak memiliki kesadaran akan pajak yang rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga rendah.

Dalam penelitian Aprilliyana (2017), menyimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota Surakarta. Dalam penelitian Adlina (2019), juga menyimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

Ha4 : Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi.